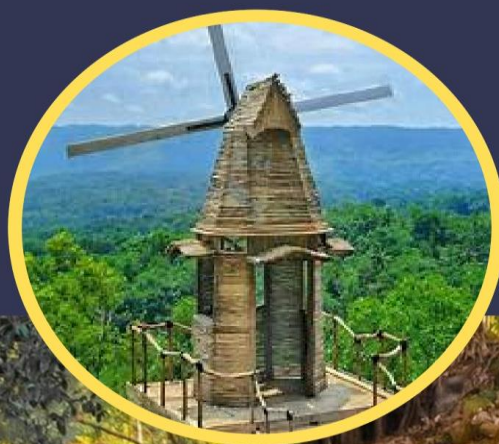




KAPANEWON PIYUNGAN

කපනේවන් පියුන්ගන්

LAPORAN KINERJA (LKJ) 2024



කපතකතපෑක ශිෂ්‍යපාඨු

Jl. Yogya-Wonosari Km 14 Piyungan, Bantul, Kode Pos 55792
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393
Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website: kec-piyungan.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025



Panewu,

MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP. 196910311991021001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Piyungan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Piyungan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Piyungan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu IKU. Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 95,37 % pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (101,5 %).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Piyungan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	12
A. Latar Belakang	12
B. Pembentukan OPD	15
C. Susunan Organisasi	15
D. Keragaman SDM	19
E. Isu Strategis	21
F. Cascading Kinerja	24
G. Peta Proses Bisnis	25
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	26
Bab II Perencanaan Kinerja	33
A. Rencana Strategis	33
1. Visi dan Misi	33
2. Tujuan dan Sasaran	34
3. Kebijakan, Strategi dan Program	35
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	39
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	43
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	44
Bab III Akuntabilitas Kinerja	45
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	46
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	47
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	47

C. Akuntabilitas Anggaran	59
D. Efisiensi Sumber Daya	61
E. Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender	62
F. Lintas Sektor	63
Bab IV Penutup	64

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas Wilayah Kalurahan dalam Kapanewon Piyungan.....	13
Tabel I.2	Jumlah Penduduk di Kapanewon Piyungan.....	15
Tabel I.3	Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Piyungan	20
Tabel I.4	Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon.....	20
Tabel I.5	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan	21
Tabel I.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Piyungan.....	21
Tabel I.7	Target Kinerja Kapanewon Piyungan.....	26
Tabel I.8	Capaian IKM Organisasi/Instansi yang Setara.....	27
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	36
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Piyungan	38
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	38
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	39
Tabel II.5	Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.....	39
Tabel II.6	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	40
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	46
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	46
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	49
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	50

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 202460

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 202461

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....61

Daftar Gambar

Gambar 1	Peta Kapanewon Piyungan.....	13
Gambar 2	Struktur Organisasi Kapanewon	16
Gambar 3	Cascading Kinreja Kapanewon Piyungan Tahun 2023	24
Gambar 4	Pemetaan Proses Bisnis	24
Gambar 5	Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir	51
Gambar 6	Pelayanan Umum di Kapanewon Piyungan	53

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

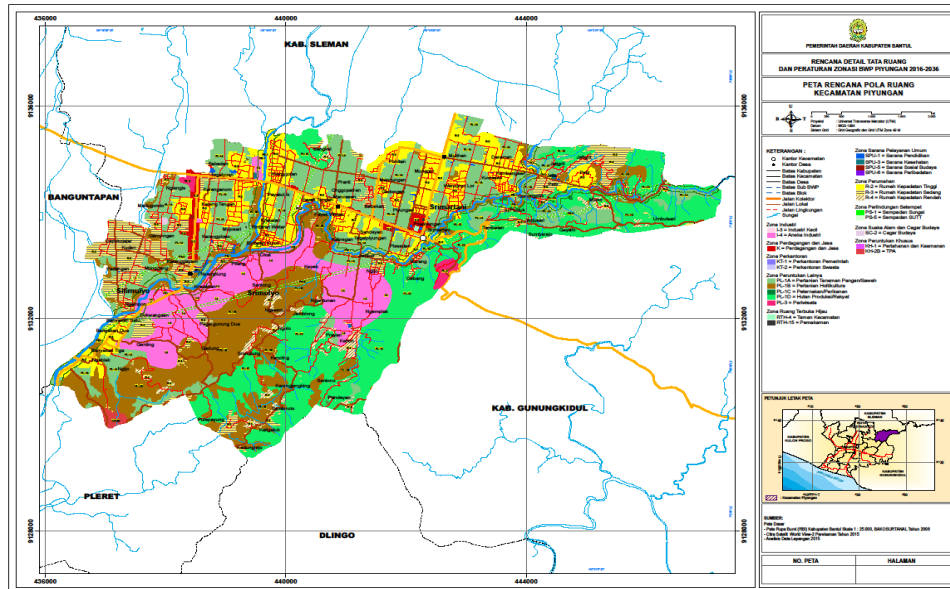
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah timur laut serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Piyungan termasuk kawasan budi daya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah timur dan utara, yang dilalui jalan nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Dengan demikian pembangunan di wilayah Piyungan harus

mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Peta Kapanewon Piyungan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Peta Kapanewon Piyungan



Geografis

Kapanewon Piyungan berada di arah sebelah timur laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Piyungan mempunyai luas wilayah 3.254,86 Ha (tiga ribu dua ratus lima puluh empat koma delapan puluh enam hektar), merupakan wilayah terluas kelima di Kabupaten Bantul dan secara administratif memiliki 3 (tiga) kalurahan yaitu Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Srimulyo dan Kalurahan Srimartani dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.
Luas wilayah kalurahan dalam Kapanewon Piyungan

No	Kalurahan	Luas (km ²)	% terhadap luas	Jumlah	
			kapanewon	pendukuhan	RT
1.	Sitimulyo	940	28.89	21	111
2.	Srimulyo	1.456	44.74	22	119
3.	Srimartani	858	26.37	17	110
	Jumlah	3.254	100	60	340

Sumber: Kecamatan Piyungan dalam angka, 2024

Secara geografis, Wilayah Kapanewon Piyungan berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Prambanan dan Berbah Kabupaten Sleman
- sebelah selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
- sebelah timur : Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

Topografis

Kapanewon Piyungan berada di dataran rendah. Ibukota kapanewon berada pada ketinggian 80 (delapan puluh) meter di atas permukaan laut. Jarak ibukota kapanewon ke pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Bantul adalah 25 (dua puluh lima) km. Kapanewon Piyungan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Piyungan adalah 32°C dengan suhu terendah 23°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Piyungan sebesar 41% (empat puluh satu persen) berupa daerah yang datar sampai berombak dan 59% (lima puluh sembilan persen) berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Wilayah Kapanewon Piyungan dilewati oleh satu sungai utama, yaitu Sungai Opak. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal irigasi sawah mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Demografi

Berdasarkan data agregat kependudukan per semester I tahun 2024, Kapanewon Piyungan dihuni oleh 21.514 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Piyungan adalah 54.112 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 26.720 orang dan penduduk perempuan sebanyak 27.076 orang. Sebagian besar penduduk Kapanewon Piyungan adalah petani.

Tahun 2023 tercatat jumlah penduduk tertinggi di Kapanewon Piyungan adalah Kalurahan Sitimulyo, yaitu 18.307 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah di Kalurahan Srimartani sebanyak 17.347 jiwa.

Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan *sex ratio* penduduk di ketiga kalurahan di wilayah Kapanewon Piyungan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan

dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Piyungan menurut data laporan bulanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.2.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Piyungan

No.	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sitimulyo	9.147	9.160	18.307
2	Srimulyo	8.904	9.238	18.142
3	Srimartani	8.669	8.678	17.347
	Jumlah	26.720	27.076	53.796

Sumber: Data Penduduk Disdukcapil Kabupaten Bantul 31 Juni 2023

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL.**

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

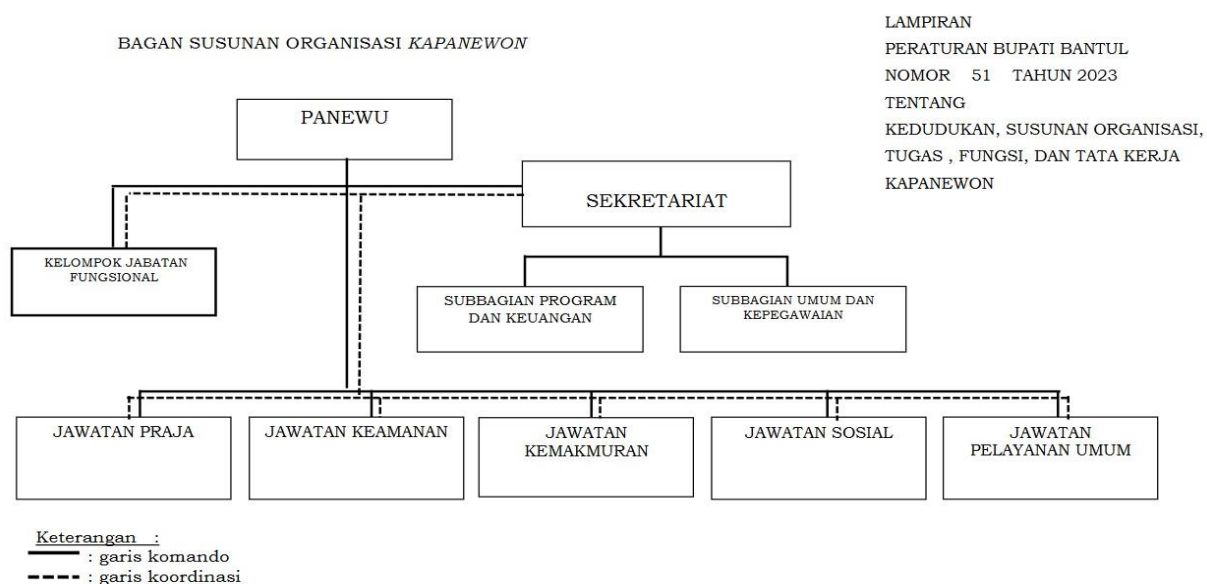
- a. Panewu ;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Sub bagian Program dan Keuangan, dan

2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Pelayanan Umum;
- f. Jawatan Kemakmuran;
- g. Jawatan Sosial ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Piyungan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS , FUNGSI, DAN TATA KERJA
KAPANEWON

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

1) Kapanewon

Kapanewon Piyungan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas: melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
- h. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;

- l. pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

- A. Sub Bagian Program dan Keuangan
- B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada panewu anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Piyungan sebanyak 16 orang. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1		1			1	1				1	
	2. Pengawas	8		8			6	1	5			3	3
	3. Pelaksana	11		8		3	7		4		3	3	4
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	Jumlah	22	1	17	1	3	16	3	9	1	3	8	8

Sumber: Data BKPSDM Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Piyungan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (62,5 %) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (12,5%), D3 1 orang (6,3%), SLTA 3 orang (18,7 %). Komposisi pegawai perempuan sama dengan pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 orang pejabat penelaah teknis kebijakan dan 2 orang pengelola data.

E. Isu Strategis

Kapanewon Piyungan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang telah dipetakan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Piyungan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Nilai evaluasi kinerja masih belum optimal	- Keterbatasan sarana dan prasarana kerja. - Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai. - Keterbatasan Inovasi Pelayanan
		Belum optimalnya Binwas terhadap Pemerintah Kalurahan	- Keterbatasan SDM serta minimnya data/informasi guna perencanaan pembangunan di Kalurahan - Masih rendahnya sistem manajemen penatausahaan keuangan, fisik kegiatan dan evaluasi

Secara geografis wilayah Kapanewon Piyungan terdiri atas lahan pertanian, sungai dan sebagian besar adalah perbukitan yang tersebar di 3 kalurahan, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

- Kalurahan Srimulyo juga memiliki kawasan perbukitan yang kurang subur sebab pengairan yang kurang memadai. Oleh karena itu tanah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan untuk kawasan industri Piyungan. Akan tetapi

pengembangan kawasan industri Piyungan khususnya di Kalurahan Srimulyo belum maksimal disebabkan masih adanya permasalahan sewa menyewakan lahan antara pengelola kawasan dengan pihak Kalurahan Srimulyo yang selesai.

- Tumbuhnya beberapa destinasi wisata baru sebagai wisata alternatif di Kapanewon Piyungan perlu dikembangkan secara maksimal. Perlu kerja sama dari berbagai unsur baik masyarakat maupun pemerintah dalam penyediaan fasilitas wisata serta promosi destinasi wisata serta perlunya penguatan kelembagaan Pokdarwis di wilayah.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Pihak Pemerintah Daerah DIY memberi solusi dengan menambah area TPA yang akan dilengkapi dengan pengolahan sampah yang lebih modern sehingga nantinya diharapkan akan memberi nilai tambah terhadap masyarakat di sekitar lokasi TPA. Disamping itu, karena perkembangan zaman dan peraturan perundang undangan pengolahan sampah dilakukan secara sentralisasi di masing-masing kabupaten kota se DIY.
- Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan pada zona merah yang merupakan pelanggaran perda RTRW, akan tetapi disisi lain berakibat tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona merah.

Dari gambaran hal tersebut di atas, hal - hal yang perlu di kembangkan adalah:

1. Fasilitas dan optimalisasi pengembangan destinasi wisata di Kapanewon Piyungan dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis, peningkatan SDM, kerjasama antar kelembagaan pokdarwis dengan pelaku-pelaku di dunia kepariwisataan.
2. Pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri di Kalurahan Sitimulyo dan kawasan industri Piyungan di Kalurahan Srimulyo melalui peningkatan infrastruktur.
3. Optimalisasi pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap bencana alam, baik banjir, tanah longsor, pohon tumbang, maupun kekeringan melalui koordinasi dan kerja sama yang intens dari berbagai pihak.
4. Sosialisasi pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk bersama sama

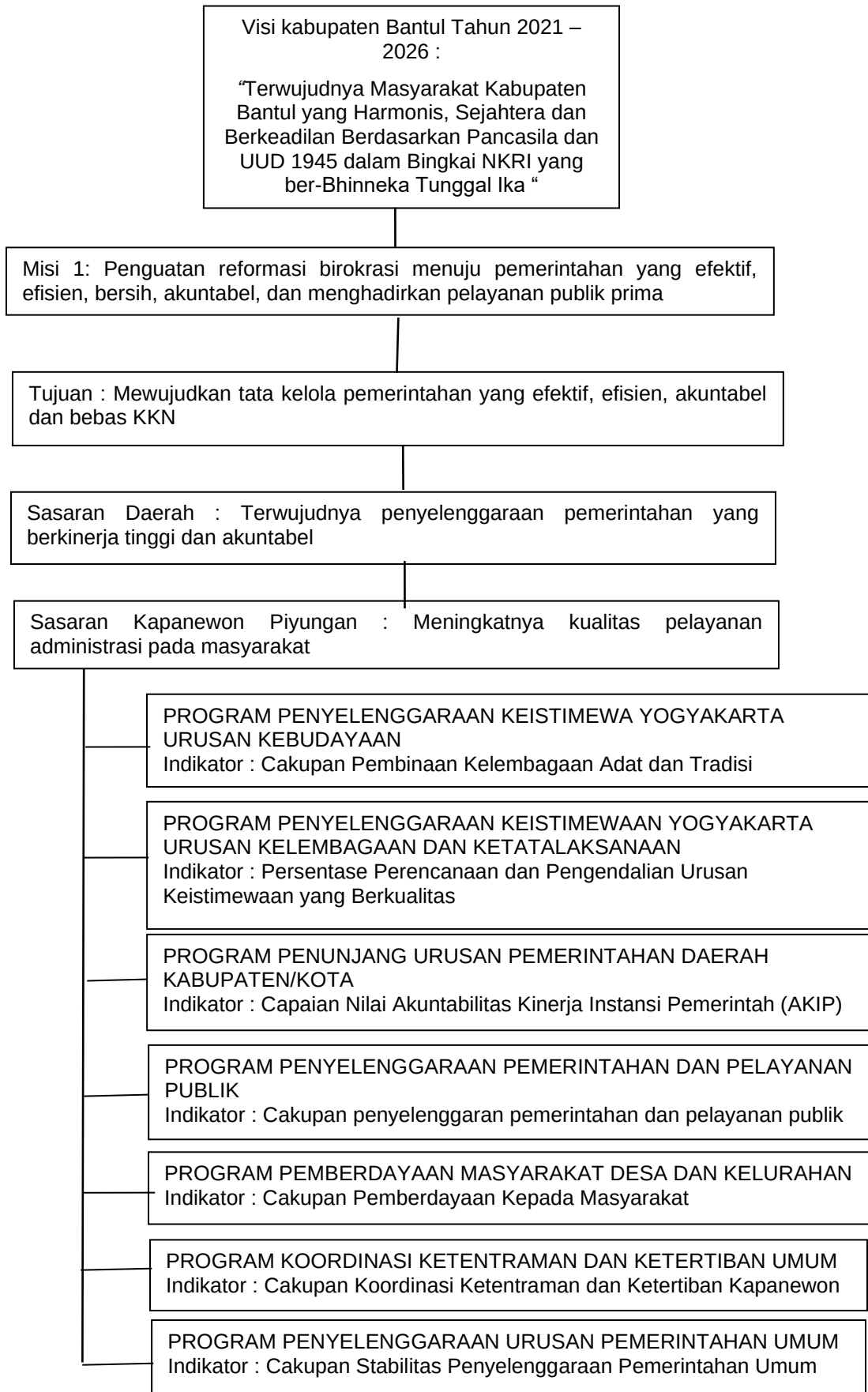
mengatasi masalah sampah yang apabila tidak dikelola akan menimbulkan berbagai dampak negatif salah satunya adalah kondisi Kesehatan Masyarakat yang menurun.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 3

Cascading Kinreja Kapanewon Piyungan Tahun 2024

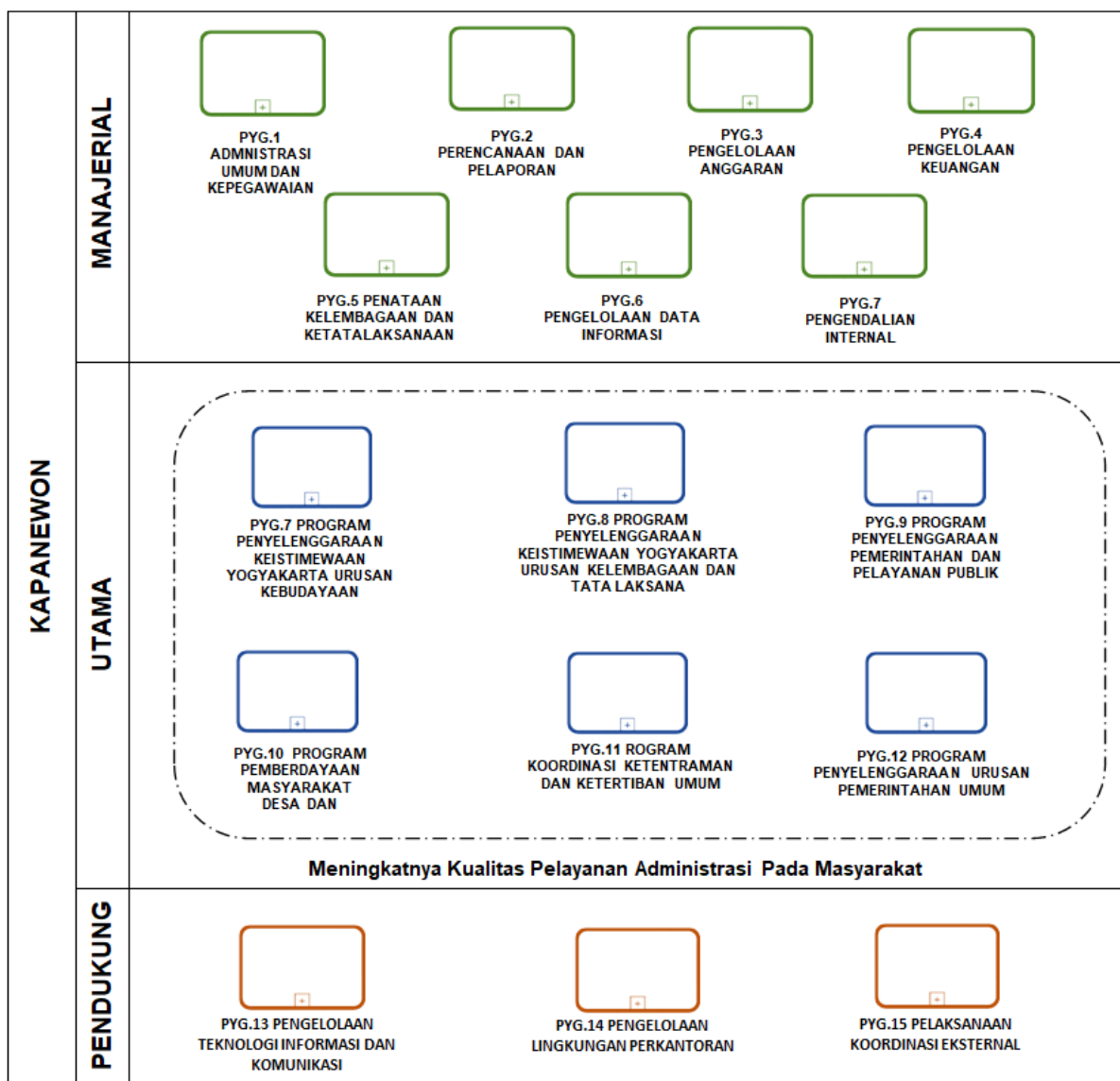


G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Piyungan :

Gambar 4
PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/528.E/Ev.SAKIP/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a. Rekomendasi :

Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Berikut tabel target kinerja Kapanwon Piyungan :

Tabel I.7
Target Kinerja Kapanewon Piyungan

Indikator	Target	
	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94	95,50

Sumber : Perubahan Renstra Kap. Piyungan tahun 2021-2026

b. Tindak lanjut Rekomendasi

Sudah ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kinerja Panewu tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 95,50.

Berikut Perbandingan Capaian IKM dengan organisasi / instansi yang setara atau sejenis.

Tabel I.8**Capaian IKM Organisasi/Instansi Yang Setara**

No	Kapanewon	Nilai IKM	Keterangan
1	Kap. Bambanglipuro	96,52	A (Sangat Baik)
2	Kap. Banguntapan	96,26	A (Sangat Baik)
3	Kap. Bantul	94,94	A (Sangat Baik)
4	Kap. Dlingo	94,94	A (Sangat Baik)
5	Kap. Imogiri	95,09	A (Sangat Baik)
6	Kap. Jetis	95,24	A (Sangat Baik)
7	Kap. Kasihan	95,27	A (Sangat Baik)
8	Kap. Kretek	95,52	A (Sangat Baik)
9	Kap. Pajangan	95,82	A (Sangat Baik)
10	Kap. Pandak	94,55	A (Sangat Baik)
11	Kap. Piyungan	95,37	A (Sangat Baik)
12	Kap. Pleret	92,50	A (Sangat Baik)
13	Kap. Pundong	95,69	A (Sangat Baik)
14	Kap. Sanden	95,14	A (Sangat Baik)
15	Kap. Sedayu	96,77	A (Sangat Baik)
16	Kap. Sewon	93,15	A (Sangat Baik)
17	Kap. Srandakan	95,78	A (Sangat Baik)

c. Sumber : IKM Kapanewon Bantul, 2024

d. Bukti Dukung

PK PANEWU 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792
Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
Jabatan : Panewu Piyungan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,
PANEWU PIYUNGAN



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP. 196910311991021001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	95,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- 95,50*) - 95,50*)
2	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
3	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas.	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 95*)
5	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100*)
8	Meningkatnya nilai capaian evaluasi kinerja	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 85*)

Keterangan :

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Piyungan, sedangkan sasaran nomor 2 - 7 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.465.667.853,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.050.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 98.754.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 111.515.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.062.500,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.859.049.853,00

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU PIYUNGAN



MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP. 196910311991021001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Rekomendasi 2

a. Rekomendasi :

Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan pencantuman peraluran daerah tentang RPJMD dan mengupload ulang pada esr.kemenpan.go.id sebelum akhir Maret 2024.

b. Tindak lanjut Rekomendasi :

Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Selanjutnya, peraturan tentang SOTK mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

c. Bukti Dukung :

Telah ditindaklanjuti di Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan tahun 2024

Rekomendasi 3 :

a. Rekomendasi :

Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta penghitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan

b. Tindak lanjut Rekomendasi :

Pada bab III telah dicantumkan capaian IKU Kapanewon Pyungan selama kurun waktu 5 tahun disertai grafik pencaapaian IKU serta uraian analisis data perbandingan capaian IKU dari tahun ke tahun beserta faktor penghambat dan pendorong capaian tersebut.

c. Bukti Dukung :

Realisasi Capaian IKU pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	89.22	99.13	90	93.67	104.1	90	94.77	105.3	92	95.11	103.4	93	95.28	102.5

Sumber : Laporan Kinerja Kap. Piyungan tahun 2023

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Bupati Bantul sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Piyungan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Piyungan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat Sedangkan sasaran Kapanewon Piyungan adalah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Piyungan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Piyungan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung <i>smart distric</i> untuk pelayanan publik.	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan forkompinkap, instansi terkait dan kalurahan
		Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah	Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan
		Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan	Membentuk sekretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.
		Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi	
		Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.	
		Mengintensifkan koordinasi dengan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan	kalurahan
		Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan	

Sumber : Renstra tahun 2021-2026 Kapanewon Piyungan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Piyungan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra tahun 2021-2026 Kapanewon Piyungan

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	angka	94	I	94
					I	94
					III	94
					IV	94*

Tabel II.5 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,00
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,00
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.299.873.533,00
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 28.700.000,00
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 46.842.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 31.010.000,00
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 4.007.500,00
	Jumlah Anggaran	Rp 3.550.433.533,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792

Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

Jabatan : Panewu Piyungan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 08 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,
KAPANEWON PIYUNGAN

MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NPT 198910311991021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	94 94 94 94*)
2	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
3	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	94 94 94 94*)
5	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
7	Meningkatnya kinerja	Cakupan Stabilitas	Persen	100	Triwulan I Triwulan II	100 100

penyelenggaraan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Pemerintahan umum			Triwulan III Triwulan IV	100 100*)
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------------	--------------

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.525.737.708,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.700.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 46.842.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.510.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.007.500,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.766.797.708,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 08 Januari 2024



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Piyungan

Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026 Kapanewon Piyungan

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***<https://esakip.kab-bantul.id/>*** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.28	94	95.37	101.5	95	100.3

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan nilai capaian sebesar 95,37.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU yaitu IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala.

1. Penyiapan Bahan

a. Kuesioner

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan yang dilakukan secara periodik. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis atau unit layanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori (Skala Likert) yakni:

- a) Angka 1 adalah nilai persepsi Tidak Baik
- b) Angka 2 adalah nilai persepsi Kurang Baik
- c) Angka 3 adalah nilai persepsi Baik
- d) Angka 4 adalah nilai persepsi Sangat Baik

2. Penetapan Responden dan Waktu Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden

Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner SKM ditetapkan sebanyak 1.122 responden untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan SKM. Kriteria responden adalah para pengguna layanan pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebanyak 13 jenis layanan yang menjadi sasaran kuesioner.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Lokasi pengumpulan data di wilayah Kapanewon Pleret.

- Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan dari bulan Januari 2024 s/d Desember 2024, yang dilakukan secara online melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online.

3 Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dengan jumlah responden 1.122 orang selama bulan Januari 2024 s/d Desember 2024 dari 13 jenis layanan pada Kapanewon Pleret.

b. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pengguna layanan.

4 Pengolahan Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dilakukan dengan menyampaikan kuesioner kepada responden, dalam hal ini pengguna layanan pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul secara online. Kuesioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul.

b. Perangkat Pengolahan

Hasil pengambilan data kuesioner melalui Sistem Pelayanan Online selanjutnya diinput pada sistem SKM online Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, untuk mendapat nilai IKM-nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Pencapaian IKU IKM Kapanewon Piyungan adalah 95.37 Capaian IKU IKM tahun 2024 terhadap akhir Renstra adalah 100,3%. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.28	94	95.37	101.5	95	100.3

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 94, realisasi sebesar 95.378, tercapai 101.5 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 95.28 atau tercapai sebesar 102.5 %, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1 %.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100.3 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat**

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	93.67	104.1	90	94.77	105.3	92	95.11	103.4	93	95.28	102.5	94	95.37	101.5

Capaian IKU ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan data capaian IKU IKM selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian tahun 2020 merupakan capaian terendah, yakni hanya sebesar 104.1%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 masih dalam pandemi *covid-19* sehingga belum ada konsep pelayanan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Pada Tahun 2021 target IKU yang ditetapkan telah sesuai bahkan melebihi target. Hal ini terjadi karena pelayanan dilaksanakan secara *online* sehingga bisa diakses dari mana saja. Pada Tahun 2021 target IKM sebesar 90 (sembilan puluh) dengan realisasi 94.77 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh tujuh) atau 105.3 % (seratus lima koma tiga persen), terjadi kenaikan sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari Tahun 2020.

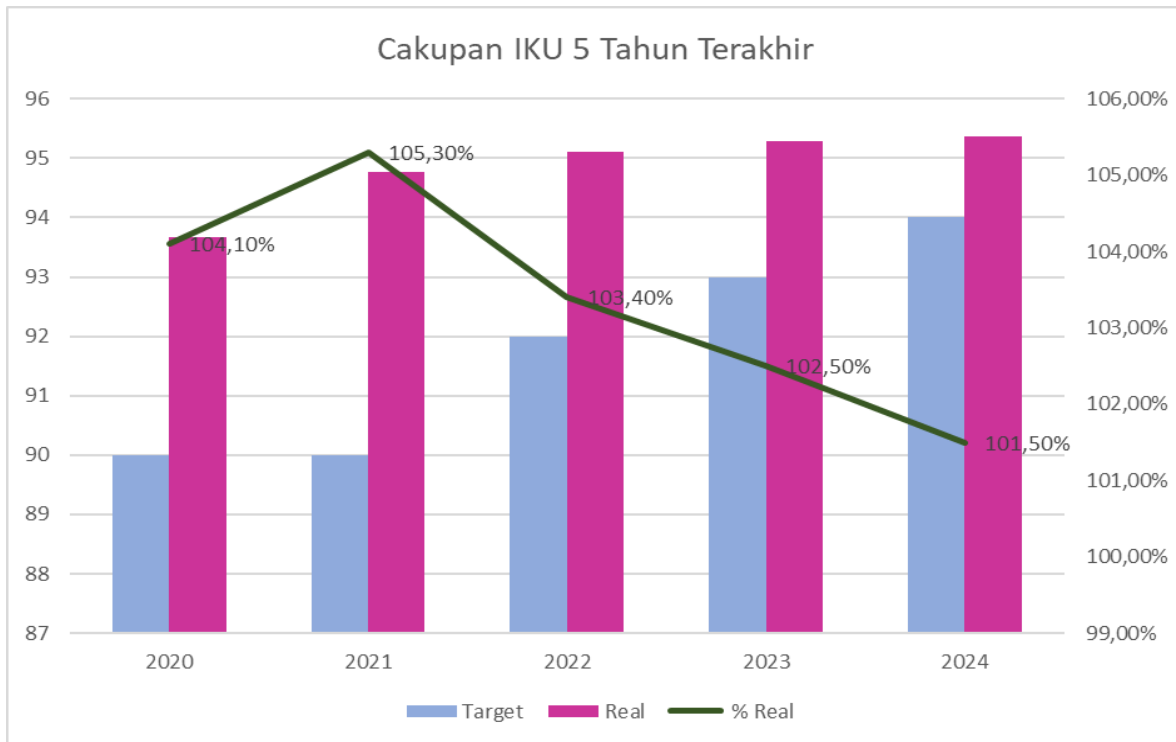
Target IKU IKM Tahun 2022 sebesar 92 (sembilan puluh dua) dan tercapai sebesar 95.11 (Sembilan puluh lima koma sebelas) atau 103.4% (seratus tiga koma empat persen), sedangkan untuk pencaapaian IKM tahun 2023 sebesar 95.28 dengan target yang ditetapkan sebesar 93, capaian tersebut sama dengan 102.5%. Nilai IKM ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.9 %. Pencapaian IKM tahun 2024 sebesar 95,37 (sembilan puluh lima koma tiga puluh tujuh) dari target sebesar 94 realisasi tersebut sama dengan 101.5%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1%. Penurunan ini disebabkan karena target yang ditetapkan dalam renstra lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja. Sedangkan bila akan merubah target harus juga merubah renstra.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan pada tahun

2024 semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95.37 dengan persentase 101,5%.

Gambar 5

Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir



Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat

menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang

kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Gambar 6. Pelayanan Umum di Kapanewon Piyungan



Dalam pencapaian IKU IKM Kapanewon Piyungan ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam prosedur pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum sepenuhnya dimengerti semua lapisan masyarakat.

Dengan adanya berbagai aplikasi terkait pelayanan masyarakat dari pemerintah maka akan semakin meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang dapat mengurangi proses secara manual.

3. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan.

Keinginan masyarakat terkait pelayanan adalah diberikan pelayanan secara cepat, cermat dan akurat, dalam arti pelayanan dilakukan tanpa banyak memakan waktu dan selesai dengan benar.

Sedangkan faktor pendorong guna mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Peningkatan kapasitas ini perlu dilaksanakan secara kesinambungan dan terus menerus, mengingat perkembangan kondisi masyarakat yang begitu cepat serta kebijakan pemerintah yang dinamis sehingga peningkatan kapasitas dan integritas SDM pelayanan juga harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada masyarakat. Intinya harus selalu *update* informasi kebijakan pemerintah.

2. Kapanewon Piyungan senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu baik itu melalui kalurahan maupun langsung kepada warga masyarakat yang meminta layanan untuk kemudian disosialisasikan kepada saudara/teman terdekat. Selain itu, sosialisasi secara *online* baik itu *Facebook*, *Instagram* maupun *website* kapanewon atau grup *Whatsapp* juga sangat

membantu dalam penyebarluasan informasi pelayanan masyarakat di Kapanewon. Sosialisasi informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu

3. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencaapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran Dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan, Kapanewon Piyungan senantiasa berusaha meningkatkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membangun jejaring informasi masyarakat melalui media social, mengingat banyak pelayanan masyarakat di Kapanewon Piyungan yang berbasis aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM layanan publik termasuk di dalamnya IT yang dipergunakan.

Kapanewon Piyungan berbenah menjadi lebih baik lagi, diantaranya dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah, adanya fasilitas ruang laktasi, arena bermain *in door* untuk anak-anak yang dilengkapi fasilitas perpustakaan anak dengan buku-buku cerita anak yang menarik untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan termasuk didalamnya IT yang dipergunakan.
3. Meningkatkan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Pengelolaan *website* dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

4. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak

saran maupun melalui *email* atau media sosial Kapanewon Piyungan. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Piyungan.

Capaian kinerja tersebut di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Kapanewon Piyungan. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.

Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yakni Kegiatan Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni Gelar Budaya Jogja.

Program/kegiatan ini masuk dalam kategori program/kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan DIY tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati lahirnya UU Keistimewaan DIY yang ke 12 tahun yang jatuh pada tanggal 31 Agustus 2024. Rangkaian kegiatan ini berupa Bazaar UMKM, pentas kesenian lokal tradisional serta sarasehan pesona budaya Bantul dalam mendukung Jogja masa depan.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain dengan 1(satu) kegiatan, yakni kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

Program/kegiatan ini juga bersumber dari BKK Dana Keistimewaan DIY tahun 2024, tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk mengkoordinasikan dan pendampingan usulan kegiatan masyarakat yang bersumber dari DAIS serta pada akhir tahun untuk mengedalikan/mengetahui sejauh mana serapan dan manfaat penggunaan dana dimaksud.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 84, target nilai AKIP tahun 2023 sebesar 83 dan tercapai sebesar 82.23 penilaian AKIP tahun berjalan akan muncul pada tahun berikutnya, oleh karena itu nilai AKIP tahun 2024 belum muncul dan akan muncul pada tahun 2025. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Piyungan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan melakukan aksi “BERAKTING” atau BERSAMA ATASI STUNTING. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada warga Kapanewon Piyungan yang terindikasi mengalami stunting dan gizi buruk. Bantuan berasal dari donasi karyawan/karyawati Kapanewon Piyungan yang dilaksanakan pada minggu ke 4 setiap bulannya.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka penurunan angka stunting di Kapanewon Piyungan. Kegiatan ini merupakan wujud perhatian dari Pegawai Kapanewon Piyungan untuk warga Kapanewon Piyungan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon piyungan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.550.433.533,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.235.275.005,00, atau sebesar 91,12%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	812.684.100,00	22,89
	Jumlah	812.684.100,00	22,89
	Belanja Pendukung	2.737.749.433,00	77,11
	Total Belanja	3.550.433.533,00	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Piyungan sebesar Rp. 812.684.100,00 atau sebesar 22,89 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.737.749.433,00 atau sebesar 77,11% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran hanya ada 1 (satu) sasaran strategis yaitu sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat dengan besaran anggaran 812.684.100,00 atau 22.89.% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Piyungan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.737.749.433,00 terealisasi sebesar 88,69 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Piyungan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 91.12 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang

terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 22,7 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 68,4%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	94	95,37	101,5	812.684.100,00	807.031.556	99,3%

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 8,88 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,16 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,72 %.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	812.684.100,00	807.031.556,00	5.652.544,00	0,16
Jumlah		812.684.100,00	807.031.556,00	5.652.544,00	0,16
Belanja Pendukung		2.737.749.433,00	2.428.243.449,00	309.505.984,00	8,72
Total Belanja		3.550.433.533,00	3.235.275.005,00	315.158.528,00	8,88

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024

E. Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Pngarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ditingkat kapanewon. Sehubungan dengan hal tersebut Kapanewon Piyungan mempunyai beberapa programdan kegiatan yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Tujuan Program Pengarusutamaan Gender di kapanewon Piyungan :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik
2. Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kapanewon.
3. Mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik.
4. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan usaha mikro.

Adapun kegiatan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Piyungan antara lain :

1. Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak -hak perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
2. Memfasilitasi pembinaan TP PKK Kapanewon, Forum anak kapanewon, Pembinaan TKPK, Himpaudi, IGTKdan Forum PAUD serta pembinaan Ibu PAUD Kapanewon.
3. Mendorong keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kapanewon.
4. Meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi strategis di pemerintah Kapanewon dan Organisasi masyarakat.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Piyungan ikut mendukung serangkaian program yang memiliki tugas sebagai berikut.

1. Penurunan stunting (Forkompimkap) bertugas sebagai koordinator antar lintas sektor (KUA, Puskesmas, PLKB, Kalurahan, dan kader kalurahan) untuk dapat bersinergi sesuai dengan ketugasan masing masing.
2. Kemiskinan (Forkompimkap) bertugas sebagai koordinator antar lintas sektor (Kalurahan, Pendamping Desa, PKH, TKPK, TSKS) untuk dapat bersinergi menurunkan tingkat kemiskinan di Kapanewon Piyungan.
3. Pengelolaan sampah (Forkompimkap) sebagai koordinator antar lintas sektor (Polsek, KUA, Koramil, Puskesmas, Korwil Pendidikan, Kalurahan) untuk dapat bersinergi dalam pengelolaan sampah.
4. Kapanewon Sehat (Forkominkap) sebagai koordinator antar lintas sektor (Polsek, KUA, Koramil, Puskesmas, Korwil Pendidikan, Kalurahan) untuk dapat saling mendukung dan mensukseskan program kapanewon sehat sesuai dengan kapasitas ketugasan masing-masing.
5. Kapanewon Layak Anak (Fokominkap) sebagai koordinator antar lintas sektor (Polsek, KUA, Koramil, Puskesmas, Korwil Pendidikan, Kalurahan) untuk mendukung terciptanya kawasan yang ramah anak melalui pemenuhan fasilitasi infrastruktur maupun kebijakan yang berkaitan dengan program/ kegiatan yang dilaksanakan.
6. Penanganan Kebencanaan sebagai koordinator antar lintas sektor (Polsek, Koramil, FPRB, RAPI, PMI, Paksikaton) untuk bersinergi menciptakan kawasan yang tanggap bencana.
7. Pembinaan FKUB sebagai koordinator antar organisasi keagamaan dalam rangka bersinergi bersama menciptakan kawasan yang saling bertoleransi demi menjaga keamanan dan perdamaian.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 101,5 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Piyungan pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan termasuk didalamnya IT yang dipergunakan.
2. Prosedur pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur pelayanan.
3. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapaian sasaran serta persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Menambah sarana prasarana pendukung pelayanan publik, termasuk fasilitas kaum difabel dalam mengakses pelayanan di kapanewon, meningkatkan kenyamanan pemohon pelayanan yang membawa anak-anak, juga dalam rangka mendukung terwujudnya Kapanewon Layak Anak.
2. Penggunaan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan koordinasi intensif dengan seluruh jajaran ASN di lingkungan Kapanewon Piyungan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Piyungan
2022-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	92	93	94	95	96	96

INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON PIYUNGAN
TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target					Kondisi Akhir RENSTRA
						2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM Kapanewon	Angka	92	93	94	95	95	95


 Piyungan, Januari 2024
 KAPANEWON PIYUNGAN
 MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
 NIP 196910311991021001

Perjanjian Kinerja tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792

Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM

Jabatan : Panewu Piyungan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 08 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,
KAPANEWON PIYUNGAN

MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NPT 196910311991021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	94 94 94 94*)
2	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
3	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	94 94 94 94*)
5	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)
7	Meningkatnya kinerja	Cakupan Stabilitas	Persen	100	Triwulan I Triwulan II	100 100

penyelenggaraan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Pemerintahan umum			Triwulan III Triwulan IV	100 100*)
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------------	--------------

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.525.737.708,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.700.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 46.842.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.510.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.007.500,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.766.797.708,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 08 Januari 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023.

NOMOR	:	061/528.E/Ev.SAKIP/2024
TANGGAL	:	19 Maret 2024



Kepada:
Yth. Panewu Kapanewon
Piyungan Kabupaten
Bantul
di
Bantul

- Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- f. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
 - h. Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.1/00528/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

2.Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian

kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan
Kapanewon Piyungan dibentuk berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.
- 3) Peraturan Bupati Bantul Nomor Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

b. Kedudukan

Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kapanewon Piyungan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Piyungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 102,5% Secara rinci tingkat capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	93	95,28	102,5% (Sangat Tinggi)

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **102,5%** termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061.068.E/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :
Merekomendasikan kepada Panewu Piyungan Kabupaten Bantul agar Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan di banding standar nasional dan menyajikan capaian standar organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas .
Telah ditindaklanjuti dengan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas dengan menampilkan capaian 17 kapanewon se-Kabupaten Bantul, diketahui bahwa capaian IKU Tahun 2023 Kapanewon Piyungan masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk capaiannya juga di atas rata – rata capaian IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,23 Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,63
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,59
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,65
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,23

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,63 atau 88,75 % dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,59 atau 85,29% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,36 atau 75,76 % dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,65 atau 74% dari bobot sebesar 25%.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapaewon Piyungan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 26,63 atau 88,75% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30,00	26,63	88,75
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara	9,00	8,10	90,00

	<i>logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>			
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15,00	13,13	87,50

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Kapanewon Plyungan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

2) *Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)*

- a) Kapanewon Piyungan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
- b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30,00** memperoleh nilai **25,59** atau **85,29%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30,00	25,59	85,29
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6,00	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutu han dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9,00	7,59	84,29
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punish ment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15,00	12,60	84,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15,00** memperoleh nilai **11,36** atau **75,76%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15,00	11,36	75,76
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3,00	2,40	80,00
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,50	77,78
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,46	72,86

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah,

perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Kapanewon Piyungan belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), tetapi mencantumkan yang setara/sejenis. Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25,00** memperoleh nilai **18,65** atau **74,60%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,65	74,60
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	5,40	72,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	8,75	70,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
- a) ***Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja***
- b) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;

- c) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- d) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,10 yaitu dari 82,13 menjadi 82,23 pada tahun 2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja. Capaian nilai tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 83.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dalam Laporan Kinerja agar :

- Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.
- Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD dan mengupload ulang pada *esr.kemenpan.go.id* sebelum akhir Maret 2024.
- Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta penghitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,23 Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,
INSPEKTORAN
DAERAH
Drs. Isder Moko, MPd, MM, Par.
Pimpinan Utama Muda
BAN 199407271993031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00528/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.St., M.St.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Tlau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Rachman Nurhadi, S.E.	Ketua Tim	9 HP
5.	Sri Handayani, S.Sos., M.M.	Anggota	9 HP
6.	Novi Kurniasari, S.IP.	Anggota	9 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul;
4. Kapanewon Pleret; dan
5. Kapanewon Piyungan.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 1 s.d. 15 Maret 2024.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Februari 2024

Inspektor,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

